

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah bahwa Daerah memiliki kewenangan berupa Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.¹

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam

¹ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). Hal. 8

penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dijelaskan bahwa penerimaan daerah terdiri dari 2 sumber, yaitu: (1) Pendapatan Daerah, dan (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) PAD, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.²

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, menyebutkan apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih lemah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Sehingga, masalah yang dihadapi saat ini adalah masih lemahnya kemampuan Pendapatan

² Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2013. Hal. 101

Asli Daerah sehingga berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan daerah pada kebanyakan daerah.

Setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing, seperti halnya Kota Bandung yang menjadi salah satu kota dengan Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi di Indonesia. Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan penting dalam peningkatan setiap tahunnya adalah retribusi daerah, retribusi daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Melalui pajak dan retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat

dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak dan retribusi untuk penerimaan daerah.³

Retribusi Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 golongan retribusi, yaitu (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Untuk mewujudkan salah satu Misi kota Bandung yakni “Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.” Pemerintah kota Bandung gencar melakukan pembangunan diberbagai sektor baik sumber daya manusia, pendidikan, teknologi, dan lain-lain serta pembangunan di sektor sarana dan prasarana kota. Pembangunan kompleks-komplek perumahan, taman-taman kota, tempat hiburan tak lepas dari sentuhan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan harus memiliki izin dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang maupun Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dimana yang

³ Ayuningtyas, *Akuntansi Sektor Publik*, 2008, Hal 2.

dimaksud Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membangun, memperluas, mengurangi, merawat, dan mengubah bangunan gedung dan bangun bangunan.

Dalam Pelaksanaannya penetapan target anggaran retribusi izin mendirikan bangunan kota Bandung pada tahun 2011 hingga tahun 2015 selalu meningkat, namun realisasi penerimaan tidak seluruhnya dapat mencapai target yang telah ditentukan seperti pada tahun 2012 yaitu dengan target sebesar Rp. 35.750.000.000 realisasinya mencapai Rp. 48.583.145.720 yaitu sebesar 135,89% dengan selisih Rp. 12.833.145.720. Tahun 2013 dengan target anggaran Rp. 53.000.000.000 realisasinya mencapai Rp. 73.818.256.905 yakni dengan presentase sebesar 139%. Sedangkan pada tahun 2014 realisasi anggaran yaitu Rp. 49.665.607.031 tidak dapat memenuhi target sebesar Rp. 61.290.026.267. Bahkan pada tahun 2015 terjadi ketidaktercapaian target secara signifikan dari target sebesar Rp. 77.250.000.000 realisasi anggaran hanya Rp. 26.133.792.450 dan menjadi realisasi penerimaan anggaran retribusi izin mendirikan bangunan terkecil selama enam tahun terakhir. Berikut daftar penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan Per-kecamatan Kota Bandung tahun 2011-2015:

Tabel 1.1
Presentase Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Bandung Tahun
2011-2015
(Dalam rupiah)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi			
		Jumlah (Rp)	%	Selisih (Rp)	%
2011	22.396.575.624	23.838.390.344	106,43	1.441.814.720	6,43
2012	35.750.000.000	48.583.145.720	135,89	12.833.145.720	35,89
2013	53.000.000.000	73.818.256.905	139,27	20.818.256.905	39,27
2014	61.290.026.267	49.665.607.031	81,03	(11.624.419.236)	-18,97
2015	77.250.000.000	26.133.792.450	33,83	(51.116.207.550)	-66,17

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, 2016

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan anggaran retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan yang signifikan yaitu hanya mencapai 81,03% dan 33,83% sehingga mengakibatkan ketidaktercapaian target yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian target retribusi tersebut diduga karena terdapatnya bangunan-bangunan yang berdiri namun tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga mengakibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak mendapatkan penerimaan retribusi dari dibuatnya izin untuk mendirikan bangunan, kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu staf di DPMPTSP Kota Bandung diperoleh masih terdapatnya anggapan masyarakat bahwa pembuatan Izin Mendirikan Bangunan hanya untuk bangunan dengan tinggi dua lantai.

Berikut adalah presentase IMB yang terbit di kota Bandung tahun 2013-2016, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Persentase IMB Terbit Tahun 2013-2016 Kota Bandung

No.	Tahun	Pengajuan	IMB Terbit	Tidak Terbit	IMB Tidak Terbit (%)
1	2013	5.777	5.547	230	4%
2	2014	5.578	4.483	1.095	20%
3	2015	5.061	1.703	3.358	66,3%
4	2016	5.234	3.923	1.311	25%
	Jumlah	21.650	15.656	5.994	28%

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, 2017

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa tahun 2015 merupakan tahun dengan jumlah IMB tidak terbit paling banyak dibandingkan dengan tahun lainnya, dari 5.061 pengajuan pembuatan IMB hanya 1.703 IMB yang berhasil terbit sedangkan tahun dengan IMB terbit paling banyak adalah pada tahun 2013. Hal ini tentunya mempengaruhi izin kepemilikan bangunan yang mengakibatkan banyak bangunan di Kota Bandung tidak memiliki IMB yang merupakan bukti sah kepemilikan bangunan. Berikut adalah presentase bangunan tidak ber-IMB per Sub Wilayah Kota Bandung tahun 2015:

Tabel 1.3
Persentase Bangunan Tidak ber-IMB Per-Wilayah Kecamatan Kota Bandung Tahun 2015

No.	Tahun	Jumlah Bangunan	Ber IMB	Tidak ber IMB	Tidak ber IMB (%)
1	SWK BOJONAGARA	6.512	1.672	4.840	74%
2	SWK CIBEUNYING	3.529	2.037	1.492	42%
3	SWK TEGALEGA	7.638	2.947	4.691	61%
4	SWK KAREES	4.512	2.148	2.364	52%
5	SWK ARCAMANIK	4.789	2.805	1.984	41%
6	SWK UJUNGBERUNG	4.113	1.320	2.793	68%
7	SWK KORDON	3.986	2.222	1.764	44%
8	SWK GEDEBAGE	3.120	1.369	1.751	56%
	Jumlah	39.549	16.520	23.029	58%

Sumber: DPMPSTP Kota Bandung 2017, diolah

Berdasarkan data tabel 1.3 terlihat bahwa wilayah kecamatan yang bangunannya paling banyak tidak memiliki IMB adalah Wilayah Bojonagara (74% tidak ber-IMB), kemudian Wilayah Ujungberung (68% tidak ber-IMB) dan Wilayah Tegalega (61% tidak ber-IMB).

Hal tersebut tentunya berdampak pada penerimaan retribusi IMB di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Bandung, kemudian perlu adanya penanganan khusus agar bangunan-bangunan tersebut dapat memiliki IMB yang nantinya bisa menambah jumlah penerimaan Retribusi Daerah kota Bandung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data dan fakta realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Bandung dua tahun terakhir (2014-2015) mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, teridentifikasi terdapat kendala-kendala yang mempengaruhinya, seperti:

1. Terdapatnya bangunan yang dibangun tanpa pembuatan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Masyarakat menganggap pembuatan Izin Mendirikan Bangunan bukan sesuatu yang wajib dilakukan, masyarakat baru memerlukan Izin Mendirikan

Bangunan apabila rumah dan tanah mereka akan digunakan untuk proses peminjaman ke Bank.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kota Bandung?
3. Bagaimana upaya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Bandung dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Bandung dalam meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kota Bandung dan pengetahuan ilmu administrasi keuangan negara khususnya mengenai Analisis faktor tingkat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan kota Bandung.

2. Kegunaan Teoritis

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan wawasan untuk peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan yang sejenis dengan penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas.

b. Pengambilan Keputusan

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung terutama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu

bangunan. Kemudian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah terhadap layanan-layanan yang diberikan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dana-dana yang diperoleh dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

McMaster mengemukakan bahwa ada empat prinsip umum yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa retribusi layak untuk diterapkan. Empat prinsip tersebut adalah: kecukupan (*adequacy*), keadilan (*equity*), kemampuan administrasi (*administrative feasibility*), dan kesepakatan politik (*political acceptability*).⁴

1. Kecukupan (*adequacy*)

Elastisitas barang atau jasa yang dikenakan retribusi harus responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan pendapatan yang pada umumnya dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan akan suatu jenis pelayanan. Artinya semakin elastis barang atau jasa yang dikenakan retribusi, maka pengenaannya akan semakin layak dibebankan kepada pengguna. Tingkat dan praktek retribusi tunduk kepada variasi skala kontribusi kepada penerimaan pemerintah daerah. Pengenaan tarif retribusi didasarkan pada tarif perunit pelayanan, sehingga pengenaannya sangat bergantung pada komponen biaya-biaya pelayanan.

⁴ James McMaster, *Urban Financial Management: a Training Manual*, Washington, World Bank, 1990, page 40.

2. Keadilan (*equity*)

Dalam menetapkan harga layanan atau tarif retribusi, prinsip keadilan merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak mampu tetap dapat menikmati suatu jenis jasa pelayanan yang sifatnya mendasar. Meskipun demikian, penerapan prinsip keadilan dalam retribusi ini masih menghadapi masalah pula. Masalah yang dihadapi pada aspek keadilan ini adalah bahwa seringkali tidak terdapat definisi yang seragam mengenai apa yang disebut dengan adil.⁵ Namun ada juga yang berpendapat bahwa keadilan adalah bahwa mereka yang memiliki keadaan yang lebih baik secara ekonomi harus membantu mereka yang buruk secara ekonomi. Karena itu, mereka yang mempunyai pendapat yang terakhir beranggapan bahwa penetapan tarif akan semakin adil atau baik jika tarif yang ditetapkan bersifat progresif.

3. Kemampuan Administrasi (*administrative feasibility*)

Secara teoritis retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar saja. Dengan demikian, hanya penduduk yang membayar sajalah yang hanya akan mendapatkan pelayanan. Penerapan suatu retribusi harus diikuti dengan kemampuan administrasi dari aparat pemungut. Keadaan ini diperlukan agar pada saat retribusi yang bersangkutan diterapkan tidak mendapatkan kesulitan, misalnya wajib retribusi tidak mau atau enggan untuk

⁵ Ibid., page 153.

membayar retribusi tersebut akibat sistem administrasi yang buruk. Jika hal ini yang terjadi, menunjukkan bahwa retribusi yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sumber pendapatan daerah.

4. Kesepakatan Politis (*Political Acceptability*)

Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan suatu produk politik yang harus diterima oleh masyarakatnya, terutama oleh mereka yang akan menjadi wajib retribusi dengan kesadaran yang cukup tinggi, sehingga di dalamnya harus memuat kepastian hukum. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu menjalankan kewajiban retribusinya, karena segala sesuatunya sudah jelas. Pengenaan retribusi terhadap jenis pelayanan tertentu, kenaikan tarif, maupun penurunan tarif dalam retribusi dilaksanakan melalui kesepakatan politis. Pengenaan retribusi untuk pelayanan yang menurut masyarakat tidak relevan maupun keputusan kenaikan tarif dalam retribusi mengakibatkan keputusan politik tersebut tidak dapat diterima masyarakat. Dengan demikian diperlukan suatu kemampuan politis dalam menetapkan retribusi, struktur tarif, memutuskan siapa yang membayar dan bagaimana memungut retribusinya.⁶


Apabila empat prinsip kelayakan tersebut dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik maka tingkat penerimaan retribusi dalam hal ini berkaitan dengan retribusi izin mendirikan bangunan akan meningkat karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan berbanding lurus dengan kepercayaan

⁶ Ibid., Hal. 40.

masyarakat dalam menggunakan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Bandung.

Berdasarkan pemahaman, teori-teori dan pendapat yang diuraikan di atas maka kerangka penelitian peneliti sajikan dalam bentuk kerangka pemikiran yang terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG